

## ABSTRAK

**Malik Abdul Mubarak.** *Penggunaan Obat Pencegah Haid Menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin.*

Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin berbeda pendapat tentang penggunaan obat pencegah haid. menurut Yusuf Qardhawi adalah hukumnya boleh menggunakan obat tersebut karena tidak ada dalil yang menerangkan tentang penggunaan obat pencegah haid sedangkan menurut Syaikh Utsaimin hukumnya boleh tetapi bersyarat, *pertama* tidak membahayakan dirinya. *Kedua* harus ada izin dari suami terlebih dahulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tiga hal, yaitu: (1) pandangan Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin Penggunaan Obat Pencegah Haid. (2) Metode istinbat hukum dan dalil yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin. (3) analisis aplikasi Penggunaan Obat Pencegah Haid Menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin.

Kerangka dari penelitian ini adalah problem perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang hukum penggunaan obat pencegah haid. Perbedaan pendapat sudah terjadi sejak jaman Nabi Muhammad SAW, perbedaan pendapat diantara ulama pada dasarnya sudah menjadi hal yang biasa bahkan perbedaan ini adalah rahmat magi ummat.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif komparatif, yang sumber data primernya adalah bagian-bagian tertentu dari kitab fiqih karya Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin, yang penulis pergunakan untuk sumber data primernya adalah Buku Fatwa-Fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Al-qardhawi atau kitab *Fatwa Al-Mua'sirah Yusuf Al-qardhawi* dan kitab *Majmu patawa* karya Syaikh Utsaimin atau buku 257 Tanya Jawab Fatwa Al-Utsaimin serta buku Darah Kebiasaan Wanita. Sedangkan data sekundernya adalah kitab, buku atau jurnal yang berkaitan erat dengan masalah haid. Dari sumber-sumber tersebut data dikumpulkan dengan teknik analisis data. Kemudian data yang terkumpul dibandingkan dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Yusuf Qardhawi berpandangan penggunaan obat pencegah haid itu boleh, sedangkan Syaikh Utsaimin berpandangan obat pencegah haid ini boleh namun bersyarat. (2) Yusuf Qardhawi menggunakan metode istinbat hukum istislahi, sedangkan Syaikh Utsaimin menggunakan metode istinbat hukum bayani. (3) Analisis implikasi penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin yaitu Pemakaian obat pencegah haid haid bagi wanita yang ingin melaksanakan ibadah puasa penuh di bulan Ramadhan atau bagi jamaah haji wanita didasarkan dengan *masyaqah*.